

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN TIKET KONSER ONLINE COLDPLAY MELALUI JASTIP (JASA TITIP)

ABSTRAK

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Jasa titip merupakan salah satu ide bisnis yang sedang ramai di bisnis online. Jasa titip dikenal atau disingkat menjadi Jastip, jastip adalah sebuah layanan informal yang diberikan oleh penjual untuk konsumen dalam mendapatkan suatu barang yang ingin dibeli untuk kebutuhan atau keinginan tetapi tidak dapat pergi ketempat yang dimana barang tersebut dijual atau belum sempat untuk membeli barang secara langsung sehingga seseorang menggunakan jasa titip. Secara Yuridis dalam menyikapi maraknya kejahatan melalui media elektronik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online *Coldplay* oleh media jastip (jasa titip). Bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser online terdapat dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE, serta dalam KUHP dalam pasal 378. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat langkah atau upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan tiket konser online melalui media jastip, yaitu penegakan hukum yang represif dan preventif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik, Konser *Coldplay*

**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ONLINE
CONCERT TICKET FRAUD IN COLDPLAY CONCERT
THROUGH JASTIP (JASA TITIP)**

ABSTRACT

The era of globalization is synonymous with advances in technology and information that are developing very rapidly and rapidly. This phenomenon occurs in all parts of the world, regardless of developed or developing countries. As a world community, a country is required to follow developments in technology and information, so that it can compete in a global world that is increasingly modern, practical, and efficient. Entrustment services are one of the business ideas that are currently popular in online businesses. Entrustment services are known or abbreviated as Jastip, jastip is an informal service provided by sellers for consumers to obtain an item that they want to buy for their needs or desires but cannot go to the place where the item is sold or have not had time to buy the item directly so that someone uses a consignment service. Juridically, in response to the rise of crime through electronic media, the government has issued Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research uses a normative juridical research type. To understand and explain how law enforcement is against criminal acts of Coldplay online concert ticket fraud by jastip media (entrustment services). The legal regulations for the criminal act of online concert ticket fraud are contained in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law, as well as in the Criminal Code in Article 378. By the provisions of the laws in force in Indonesia. There are steps or efforts to enforce criminal law against online concert ticket fraud through jastip media, namely repressive and preventive law enforcement.

Keywords: *Fraud Crimes, Electronic Transactions, Coldplay Concerts*